

POKJA – PENYELESAIAN - SENGKETA HUKUM  
2025

KPT 48 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103/SDM.09-SPt/04/04/2025 pada tanggal 5 Februari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PMK No. 39 Tahun 2024; KPT No. 543 Tahun 2022; KPT No. 1871 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Februari 2025.

- Lamp. : 5 hlm.